



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 202 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASIDAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap struktur Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu dilakukan perubahan struktur Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mengatur bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, maka Perlu dilakukan perubahan.
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor

167/PK.01-BA/7107/2022 tanggal 3 Juli 2023 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pengelola; dan
- d. Melakukan evaluasi persemeter dan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 4 Juli 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
ttd.
OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosale

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR : 202 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
 TENGGARA NOMOR 04 TAHUN 2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
 HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASIDAN INFORMASI HUKUM
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

TIM PEMBINA		
NO	NAMA	JABATAN
1	Otnie N. Tamod	Ketua Tim Pembina
2	Otniel Wawo	Wakil Ketua Pembina
3	Johnly R. Pangemanan	Anggota Pembina
4	Hensly Pelleng	Anggota Pembina
TIM TEKNIS		
1	Fajri Monoarfa	Pimpinan Umum
2	Budi Tosalenda	Pimpinan Redaksi
3	Svedlana Manuhuruapon	Wakil Pimpinan Umum
4	Jems J.J. Kumayas	Wakil Pimpinan Redaksi
5	Ivvana V. Pondaag	Wakil Pimpinan Redaksi
6	Halim	Pelaksana/Admin JDIH
7	Cynthia Mose	Anggota/Staf Redaksi Produk Hukum
8	Denny M. Tinambunan	Anggota/Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di : Ratahan
 Pada Tanggal : 4 Juli 2023

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ttd.
 OTNIE N. TAMOD

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Budi Tosalenda